



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 7172065910730001, tempat tanggal lahir Manado, 19 Oktober 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di RT/RW.018/006 Lingkungan VI, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7172060410680002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Oktober 1968, umur 52 tahun, agama Islam. pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh pengasapan ikan, alamat di RT.018, RW.006, Lingkungan VI, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Bitg, tanggal 1 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 1992 di hadapan PPN KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madidir sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-100/Kya.23.04.01/PW.00/IV/2021 tanggal 23 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 25 tahun di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian sampai dengan terjadinya perpisahan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. Firmansyah Tamaun, Laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 1993,

3.2. Saputra Tamaun, Laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 2003,

dan saat ini anak yang bernama Saputra Tamaun tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 18 bulan Maret tahun 2018 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

5.2. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2020, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pada tanggal 30 Mei tahun 2021 Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama namun kemudian terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat, akhirnya saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Girian Atas,

halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Girian, Kota Bitung sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pengugat dan Tergugat selama bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, namun Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Saputra Tamaun, Laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 2003;

halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator USWATUL FKRIYAH, S.HI. (Hakim Mediator) berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 Juli 2021, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya pihak Penggugat telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi dan pihak Tergugat telah menghadap di muka sidang secara pribadi dan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kem bali dalam rumah tangga namun tetap saja tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 3 adalah benar
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4, tidak benar sering terjadi pertengkaran, rumah tangga kami aman-aman hanya saja Penggugat waktu itu selingkuh dengan laki-laki lain, saya hanya diam, laki-laki tersebut bernama Saleh, sering datang ke rumah, pernah datang pagi pulanginya sore hari dan saya menemukan obat kuat untuk laki-laki diatas ranjang

halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memperkuat tuduhan saya bahwa benar Penguat sudah selingkuh;

3. Bahwa dalil gugatan Penguat point 5 tidak benar, Saya tetap memberikan nafkah kepada Penguat karena meskipun saya kurang sehat, saya tetap ada mencari dan saya tidak pernah berkata-kata kasar dan melakukan KDRT
4. Bahwa dalil gugatan Penguat point 6, benar ;
5. Bahwa dalil gugatan Point 7, saya tidak lagi melaksanakan kewajiban nafkah (nafkah bathin) karena setiap kali saya meminta Penguat menolaknya ;
6. Bahwa dalil gugatan Penguat point 8, benar
7. Bahwa dalil Penguat pada point 9 yang menginginkan perceraian, saya tidak keberatan asal Penguat bisa membuktikannya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penguat menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah kacau dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa tidak benar saya selingkuh dengan laki-laki bernama Saleh, laki-laki tersebut masih keluarga dengan saya dan sejak masih SMA kami pernah tinggal serumah, ia datang ke rumah jika ada urusan seperti seperti ada orang mau kawin, selaku RT saleh meminta bantuan kepada saya untuk mengurus surat berkaitan dengan perkawina tersebut, tuduhan Tergugat semata-mata hanya karena sikap cemburu Tergugat;

2. Bahwa tidak benar Tergugat tetap memberikan nafkah karena Tergugat mencari hanya untuk menafkahi dirinya sendiri ;

Bahwa Tergugat pernah melontarkan kata -kata kasar dengan mengatakan saya perempuan lonte dan pelacur sera melakukan KDRT berupa ,membakar pakaian saya sebanyak 1 lemari;

3. Benar saya menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena saya merasa kesal Tergugat sering mengatakan kepada saya jika mauberceraikan silahkan urus perceraian

halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya tetap pada pendirian untuk menceraikan Tergugat karena rumah tagga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-100/Kua.23.04.01/PW.00/IV/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI P I**, tempat tanggal lahir Manado 29 Oktober 1970 umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pedagang ikan , status perkawinan kawin, pendidikan SD, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.018,RW.006 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung., ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan November 1992;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak seorang anak meninggal dunia dan yang masih hidup masing-masing diberi nama Firmansyah Tamaun laki-laki umur 28 tahun dan Saputra Tamaun laki-laki umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut dan pernah sekali saksi melihat Tergugat bertengkar fisik ;

halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya yang pertama masalah nafkah kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak lagi diberikan Tergugat sejak tahun 2018, sehingga Penggugat harus membanting tulang untuk mencari nafkah yang kedua sikap cemburu buta Tergugat yang telah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki tersebut adalah Bapak Imam yang bernama Saleh;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Imam Saleh memiliki isteri, ia sering ke rumah Penggugat hanya untuk mengurus surat-surat terkait dengan jamaahnya yang akan menikah karena kebetulan Penggugat adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui usaha yang digeluti Penggugat yakni menjual berbagai produk kecantikan dan obat-obat terkait dengan keperksaan pria dan wanita;
- Bahwa saksi mengetahui usaha tersebut dijalani Penggugat sejak anak bungsunya baru berusia 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali pisah tempat tinggal, yang pertama Tergugat meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama selama 7 (tujuh) bulan, yang kedua pada bulan Mei 2001 setelah Tergugat kembali ke rumah lalu terjadi pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi hingga kini sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi selaku keluarga sudah berulang kali menasehati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **SAKSI P II**, tempat tanggal lahir Bitung 01 Agustus 1998, umur 36 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, Pendidikan SLTP, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.018, RW.006 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, ia mempunyai hubungan

halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah bulan Oktober 1999;

Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Wangurer lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung hingga terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak seorang anak meninggal dunia dan yang masih hidup masing-masing diberi nama Firmansyah Tamaun laki-laki umur 28 tahun dan Saputra Tamaun laki-laki umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berselisih atau bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan keterangan Penggugat penyebabnya Tergugat tidak lagi lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat pernah berkata kasar, melakukan KDRT dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan menjual produk kecantikan dan obat obat kuat untuk wanita maupun pria;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggeluti usaha tersebut sejak anak bungsunya masih kecil sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah kakak kandungnya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III: SAKSI P III, tempat tanggal lahir Manado 11 Desember 1990 umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SMP, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.018,RW.006 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan ia mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai ponakan Penggugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) masing-masing diberi nama Firmansyah Tamaun laki-laki umur 28 tahun dan Saputra Tamaun laki-laki umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan bila habis bertengkar Tergugat pulang ke Manado, tahun 2021 bulannya saksi lupa kembali terjadi pertengkaran, Tergugat membakar baju-baju Penggugat di dalam rumah, pada bulan Mei 2021 Tergugat kembali ke rumah setelah sekian lama pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi lagi pertengkaran, kemudian pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali, Tergugat lalu mengusir Penggugat untuk turun dari rumah dan Tergugat sempat mengatakan "saya sudah jijik melihat kamu " dan masih pada bulan Juli 2021 setelah Penggugat diusir saksi di telpon oleh anak Penggugat dan Tergugat mengabarkan bahwa Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar ;

halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah dimana Penggugat sering curhat dan mengeluh kepada saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengatakan Penggugat perempuan lonte dan perempuan pezina;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat disamping sebagai Ketua RT setempat, ia jualan kue, nasi kuning, produk CNI dan produk kecantikan termasuk kesehatan untuk wanita;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2021 Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga saat ini;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mengajukan bukti-buktinya, dan kemudian Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI T I**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 1986, umur 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan kawin, Pendidikan SMP, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.018,RW.006 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan ia mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai keponaan Tergugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado lalu pindah ke Kampoung Loyang, Kota Bitung hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak seorang anak meninggal dunia dan yang masih hidup

halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi nama Firmansyah Tamaun laki-laki umur 28 tahun dan Saputra Tamaun laki-laki umur 18 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal bulan Juli 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dengar dari ibu kandung saksi, Penggugat dengan Tergugat berpisah karena mereka sudah sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berselisih atau bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maslaah nafkah terkait dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat pernah berkata kasar dan melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah pisah ranjang;
- Bahwa saksi dengar Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang panggil Pak Imam, indikasi tersebut memperkuat saksi karena tahun 2020 pernah melihat Penggugat jalan bersama dengan lelaki tersebut dengan mobil dan pernah makan bersama di rumah saksi;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan;

Bahwa, Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: **SAKSI T II**, tempat tanggal lahir Manado, 24 Juni 1989, umur 32 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.018,RW.006 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan ia mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai keponaan Tergugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado lalu pindah ke Kampoung Loyang Kelurahan Girian Atas, Kota Bitung hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak seorang anak meninggal dunia dan yang masih hidup masing-masing diberi nama Firmansyah Tamaun laki-laki umur 28 tahun dan Saputra Tamaun laki-laki umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Penggugat selingkuh dengan lelaki yang dipanggil Imam Saleh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan berdua dengan lelaki tersebut, namun melihat lelaki tersebut sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi yakin itu adalah selingkuhan Penggugat karena Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa lelaki tersebut sumber nafkah Penggugat (ATM Penggugat) dan Penggugat mengatakan pula bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menjalin cinta dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2021 Penggugat sudah pisan tempat tinggal dengan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh USWATUL FIKRIYAH, S.HI. (Hakim Mediator) berdasarkan lapiran hasil mediasi tertanggal 12 Juli 2021, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan Register Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2021/PA.Bitg. tertanggal 1 Juli 2021 dalam sidang tertutup untuk umum kemudian Penggugat menyatakan untuk diizinkan mencabut posita nomor 5 dan Petitum Nomor 3. Atas permohonan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan kemudian Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dalil yang diakui:

1. Benar, Tergugat mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 November 1992;
2. Benar, Tergugat mengakui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 25 tahun di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Benar, Tergugat mengakui dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Benar, Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2020, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pada tanggal 30 Mei tahun

halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama namun kemudian terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat, akhirnya saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

5. Benar, Tergugat mengakui Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Dalil yang dibantah:

1. Tidak benar poin 4 gugatan Penggugat, Tergugat membantah sering terjadi pertengkaran, ia mengatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat aman- aman saja, namun Pengguga telah selingkuh dengan laki- laki lain yang bernama Saleh dan Tergugat menemukan obat kuat untuk laki- laki diatas ranjang Penggugat yang memperkuat tuduhan Tergugat;

2. Tidak benar poin 5, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat karena meskipun ia kurang sehat ia tetap memebrikan nafkah kepada Penggugat dan ia tidak pernah berkata- kata kasar dan tidak melakukan KDRT;

3. Tidak benar poin 7, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban nafkah (nafkah bathin) karena setiap kali ia meminta Penggugat menolaknya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dapat diketahui yang pada pokoknya bahwa pihak Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Saleh dan puncak perselisihan terjadi pada pada bulan Desember tahun 2020, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pada tanggal 30 Mei tahun 2021 Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama namun kemudian terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat, akhirnya saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi tersebut yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat terjadinya perceraian yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*),

halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil yang dibantah oleh pihak Tergugat, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi "Barang siala yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk mengukuhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh

halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018 dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terlihat rukun, namun saksi mengetahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Saleh dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya adalah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 November 1992 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar sejak kurang lebih sekitar bulan Desember tahun 2020, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pada tanggal 30 Mei tahun 2021 Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama namun kemudian terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat mengusir

halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akhirnya saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup

halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat mengatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat berjalan aman- aman saja namun dengan Tergugat mengatakan Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tuduhan Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain dan disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga

halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana peraturan tersebut memerintahkan bahwa suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Maksud dari perintah ini adalah kehidupan suami istri yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah satu meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing- masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Terhugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk

halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekcoan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1443 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I,M.H sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan oleh saya sendiri dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SURIANTO MAHMUD, B.A sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA. Bitg



SURIANTO MAHMUD, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)